



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 17/Pid.B/2008/PN.PSB

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap	: ZULKARNAIN Bin NASIR Pgl. KARNEN;
Tempat Lahir	: Panti;
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun/ 9 Agustus 1984; : Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Jorong Paninjauan Kenagarian Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
Tempat Tinggal	
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Talu sejak tanggal 5 desember 2007 sampai dengan sekarang Pengadilan Negeri tersebut; Membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang; Telah membaca dan mempelajari berk as perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR Pgl. KARNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR bempa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebsidair 4 (empat) bulan kurungan
- 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hijau
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna abu-abu,
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris-garis merah hijau dan putih,Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR: KESATU:

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 21.00 wib, perbuatan kedua sekira 1 (satu) minggu setelah tanggal 12 September 2007, perbuatan ketiga sekira 2 (dua) minggu setelah perbuatan kedua, perbuatan ke empat sekira 4 (empat) hari setelah perbuatan ketiga, perbuatan ke lima dan ke enam pada hari sabtu 27 Oktober 2007 sekira pukul 10.30 dan pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi HAYATI untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke waning MUKHLIS memanggil saksi HAYATI yang sedang menonton televisi di waning MUKHLIS untuk diajak pergi ke rumah kosong milik SAKWAN Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sampai di dapur rumah SAKWAN, terdakwa dan saksi bercerita, lalu berjanji kepada saksi akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan menikahi saksi. Kemudian terdakwa mencium saksi HAYATI, meraba payudara saksi, dan meraba alat kelamin saksi. Lalu terdakwa membuka celana dalam saksi hingga lutut. dan terdakwa membuka celana dalamnya hingga lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, setelah masuk alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi dalam posisi berdiri dan berpelukan, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur ke dalam lobang kemaluan saksi HAYATI, lalu sekira 10 (sepuluh) menit keluarlah air mani terdakwa didalam kemaluan saksi Hayati. Setelah itu

terdakwa meminta saksi HAYATI untuk membasuh alat kelaminnya sesampainya di rumah. Bahwa peristiwa persetubuhan ke dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekira seminggu setelah peristiwa pertama atau 1 (satu) minggu setelah 12 September 2007 pukul 20.00 wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 2 (dua) minggu setelah peristiwa kedua di bulan Oktober 2007, sekira pukul 21.30 wib terdakwa janji bertemu dengan saksi HAYATI di depan rumah Nenek BAJORA. Setelah bertemu, terdakwa mengajak saksi HAYATI pergi ke belakang rumah milik USNAN di Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Di belakang rumah tersebut, terdakwa bercerita dengan saksi lalu timbullah birahi terdakwa. Lalu terdakwa rebahkan tubuh saksi HAYATI ke tanah, mendirikan lutut saksi dan meregangkan kaki saksi HAYATI, kemudian terdakwa buka baju saksi hingga nampak payudaranya. Setelah itu terdakwa buka celana saksi hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celananya. Lalu terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HAYATI dengan menekan tarik selama 10 (sepuluh) menit. Pada saat itu saksi merasa kesakitan. Kemudian saksi HAYATI berdiri dan meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mengejar saksi dan berkata agar saksi mencuci alat kelaminnya.

Bahwa peristiwa ke keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 4 (empat) hari setelah peristiwa ke tiga di bulan oktober 2007, bertempat di samping rumah nenek Bajora terdakwa mtmegang tangan saksi HAYATI, mencium, meraba payudara dan alat kelamin saksi HAYATI, setelah itu terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan membaringkan saksi HAYATI ke tanah dengan posisi terlentang. Kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama lebih kurang 5 menit. Lalu terdakwa mengeluarkan air mani dan menumpahkannya ke tanah.

Bahwa peristiwa ke lima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2007 sekira pukul 11.00 wib bertempat di atas kasur di dalam kamar terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara mencumbui saksi Hayati terlebih dahulu, kemudian terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan merenggangkan kaki saksi Hayati. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi. Lebih kurang 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya diluar lobang kelamin saksi Hayati. Lalu terdakwa memakaikan celananya dan pergi ke dapur dan saksi HAYATI pergi ke rumah UN AN.

Bahwa peristiwa ke enam terjadi terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib dibulan Oktober 2007 bertempat didalam kamar terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI. seketika setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI didalam kamar sekira pukul 20.30 wib

datang saksi MASWARNI ke dalam kamar terdakwa untuk menjemput saksi HAYATI untuk membawa pulang saksi HAYATI karena saksi HAYATI dicari oleh ayahnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor surat : 46/VER/HC-Sil/XU-2007 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Widyanti pada Puskesmas Silaping, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Waj ah: Tidak ada kelainan

Kepala: Tidak ada kelainan

Leher : Tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Alat kelamin : pada pemeriksaan hymen (selaput dara)

ditemukan luka robek lama arah jam 3

Anggota gerak bagian atas tangan : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bagian bawah pinggul: Tidak ada kelainan Kaki Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

- Luka robek lama pada hymen arah jam 3 pada korban akibat kekerasan tumpul
- Bahwa saksi mau diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan menikahi saksi.
- 4- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HAYATI mengakibatkan masa depan saksi HAYATI hancur, apalagi saksi HAYATI masih anak berumur 13 tahun dan belum pantas untuk kawin dan melakukan persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

**KPTMIA**

**PRJMAIR**

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan yang masing-masing hams dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya hams diduga.bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke waning MUKHLIS memanggil saksi HAYATI yang sedang menonton televisi di waning MUKHLIS untuk diajak pergi ke mmah kosong milik SAKWAN Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sampai di dapur rumah SAKWAN, terdakwa dan saksi bercerita, lalu berjanji kepada saksi akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan menikahi saksi. Kemudian terdakwa mencium saksi HAYATI, meraba payudara saksi, dan meraba alat kelamin saksi.

•

Lalu terdakwa membuka celana dalam saksi hingga lutut,dan terdakwa membuka celana dalamnya hingga lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, setelah masuk alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi dalam posisi berdiri dan berpelukan, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur ke dalam lobang kemaluan saksi HAYATI, lalu sekira 10 (sepuluh) menit keluarlah air mani terdakwa didalam kemaluan saksi Hayati. Setelah itu terdakwa meminta saksi HAYATI untuk membasuh alat kelaminnya sesampainya dimmah. Bahwa peristiwa persetubuhan ke dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekira seminggu setelah peristiwa pertama atau 1 (satu) minggu setelah 12 September 2007 pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib ditempat yang sama di belakang mmah kosong milik SAKWAN. Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 2 (dua) minggu setelah peristiwa kedua di bulan Oktober 2007, sekira pukul 21.30 wib terdakwa janji bertemu dengan saksi HAYATI didepan rumah Nenek BAJORA. Setelah bertemu, terdakwa mengajak saksi HAYATI pergi ke belakang rumah milik USNAN di Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Dibelakang rumah tersebut, terdakwa bercerita dengan saksi lalu timbullah birahi terdakwa. Lalu terdakwa rebahkan tubuh saksi HAYATI ke tanah, mendirikan lutut saksi dan meregangkan kaki saksi HAYATI, kemudian terdakwa buka baju saksi hingga nampak payudaranya. Setelah itu terdakwa buka celana saksi hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celananya Lalu terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HAYATI dengan menekan tank selama 10 (sepuluh) menit. Pada saat itu saksi merasa kesakitan. Kemudian saksi HAYATI berdiri dan meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mengejar saksi dan berkata agar saksi mencuci alat kelaminnya

Bahwa peristiwa ke keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 4 (empat) hari setelah peristiwa ke tiga di bulan oktober 2007, bertempat di samping rumah nenek Bajora terdakwa memegang tangan saksi HAYATI, mencium, meraba payudara dan alat kelamin saksi HAYATI, setelah itu terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan membaringkan saksi HAYATI ke tanah dengan posisi terlentang. Kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama lebih kurang 5 menit. Lalu terdakwa mengeluarkan air mani dan menumpahkannya ke tanah.

Bahwa peristiwa ke lima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2007 sekira pukul 11.00 wib bertempat di atas kasur di dalam kamar terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara mencumbui saksi Hayati terlebih dahulu, kemudian terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan merenggangkan kaki saksi Hayati. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi. Lebih kurang 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya diluar lobang kelamin saksi Hayati. Lalu terdakwa memakaikan celtananya dan pergi ke dapur dan saksi HAYATI pergi ke mmah UN AN.

- Bahwa peristiwa ke enam terjadi terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib dibulan Oktober 2007 bertempat didalam kamar terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI. seketika setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI didalam kamar sekira pukul 20.30 wib datang saksi MASWARNI ke dalam kamar terdakwa untuk menjemput saksi HAYATI untuk membawa pulang saksi HAYATI karena saksi HAYATI dicari oleh ayahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor surat : 46/VER/HC-SLYXII-2007 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Widyanti pada Puskesmas Silaping, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Luka robek lama pada hymen arah jam 3 pada korban akibat kekerasan tumpul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAYATI mengakui persetubuhan oleh terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan menikahi saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HAYATI mengakibatkan masa depan saksi HAYATI hancur, a pa lagi saksi HAYATI masih anak berumur 13 tahun dan belum pantas untuk kawin dan melakukan persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya hams diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke waning MUKHLIS memanggil saksi HAYATI yang sedang menonton televisi di waning MUKHLIS untuk diajak pergi ke rumah kosong milik SAKWAN Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sampai di dapur rumah SAKWAN, terdakwa dan saksi bercerita kemudian terdakwa mencium saksi HAYATI, meraba payudara saksi, dan meraba alat kelamin saksi. Lalu terdakwa membuka celana dalam saksi hingga lutut.dan terdakwa membuka celana dalamnya hingga lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, setelah masuk alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi dalam posisi berdiri dan berpelukan, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur ke dalam lobang kemaluan saksi HAYATI, lalu sekira 10 (sepuluh) menit keluarlah air math terdakwa didalam kemaluan saksi

Hayati. Setelah itu terdakwa meminta saksi **HAYATI untuK** memoasun ami Kcianumija sesampainya a dirumah.

Bahwa peristiwa ke dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekira seminggu setelah peristiwa pertama atau 1 (satu) minggu setelah 12 September 2007 pukul 20.00 wib ditempat yang sama di belakang mmah kososng milik SAKWAN. Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 2 (dua) minggu setelah peristiwa kedua di bulan Oktober 2007, sekira pukul 21.30 wib terdakwa janjiian bertemu dengan saksi HAYATI didepan rumah Nenek BAJORA. Setelah bertemu, terdakwa mengajak saksi HAYATI pergi ke belakang rumah milik USNAN di Jorong Peninjauan, Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Dibelakang rumah tersebut, terdakwa bercerita dengan saksi lalu timbulah birabi terdakwa-terdakwa rebahkan tubuh saksi HAYATI ke tanah, mendirikan lutut saksi dan meregangkan kaki saksi HAYATI, kemudian terdakwa buka baju saksi hingga nampak payudaranya. Setelah itu terdakwa buka celana saksi hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celananya. Lalu terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HAYATI dengan



menekan tank selama 10 (sepuluh) menit. Pada saat itu saksi merasa kesakitan. Kemudian saksi HAYATI berdiri dan meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mengejar saksi dan berkata agar saksi mencium alat kelaminnya. Bahwa peristiwa ke lima terjadi pada putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira 4 (empat) hari setelah peristiwa ke tiga di bulan oktober 2007, bertempat di samping rumah nenek Bajora terdakwa memegang tangan saksi HAYATI, mencium, meraba payudara dan alat kelamin saksi HAYATI, setelah itu terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan membaringkan

Bahwa peristiwa ke lima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2007 sekira pukul 11.00 wib bertempat di atas kasur di dalam kamar terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara mencumbui saksi Hayati terlebih dahulu, kemudian terdakwa membuka celana saksi hingga pergelangan mata kaki dan merenggangkan kaki saksi Hayati. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi. Lebih kurang 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya diluar lobang kelamin saksi Hayati. Lalu terdakwa memakaikan celananya dan pergi ke dapur dan saksi HAYATI pergi ke rumah UN AN. Bahwa peristiwa ke enam terjadi terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib dibulan Oktober 2007 bertempat didalam kamar terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI. seketika setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HAYATI didalam kamar sekira pukul 20.30 wib datang saksi MASWARNI ke dalam kamar terdakwa untuk menjemput saksi HAYATI untuk membawa pulang saksi HAYATI karena saksi HAYATI dicari oleh ayahnya. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor surat : 46/VER/HC-Sil/XII-2007 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Widyanti

pada Puskesmas Silaping, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Wajah	: Tidak ada kelainan
Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan

Alat kelamin: pada pemeriksaan hymen (selaput dara) ditemukan luka robek lama arah jam 3

Anggota gerak bagian atas tangan : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bagaian bawah pinggul: Tidak ada kelainan Kaki : Tidak ada kelainan

Kesimpulan

Luka robek lama pada hymen arah jam 3 pada korban akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaannya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti telah disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1. HAYATI
2. HERMAN
3. WIRA SASMITA Pgl. WIRA
4. MASWARNI pgl. MASWARNI
5. REFKI HJDAYAT Pgl. EKI

Menimbang bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan seperti yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hijau
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris-garis merah hijau dan putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan **Terdakwa** dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah **memenuhi** seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua

kesatu oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Menimbang bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun **pemaaf** maka **terdakwa haruslah dinyatakan** bersalah serta dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh karena itu lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan statusnya setelah mcmptimbangkan keadaan, si fat, serta kepentingan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka

Perbuatan terdakwa sebagai **am an a** diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan segala ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN Bin NASIR Pgl. KARNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN SECARA BERLANJUT"
2. menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3.
4. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
6. membebani ongkos perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : SEN IN TANGGAL 14 APRIL 2008, oleh kami SRI HARTATI, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, HASMY, SH dan PARTONO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari 21 april 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, FAIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, MIRZA NOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

PANITERA PENGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SRI HARTATI,  
SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)